



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
NOMOR *103* TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.  
2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.  
3. Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/52/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.
- Memperhatikan: Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: Kep/861/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia termasuk didalamnya Sertu Apk Masroni NRP. 81756.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**
- KESATU** : Mengangkat Bintara TNI atas nama Sertu Apk Masroni NRP. 81756 sebagai Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi Subbag Minbinkarpers Bag SDM Roum Settama Lemhannas RI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**KETIGA . . . .**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR 103 TAHUN 2018  
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2018

-2-

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Para Deputi Lemhannas RI.
5. Aspers Panglima TNI.
6. Aspers Kasal.
7. Inspektur Lemhannas RI.
8. Karoum Settama Lemhannas RI.
9. Kadisminpersal.
10. Kepala KPPN Jakarta-VI.
11. Juru Bayar Lemhannas RI

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2018

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO  
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)